

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MANDIRI HERINDO ADIPERKASA Tbk

Direksi PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk (“Perseroan”) atau Mandiri Services berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 22 Oktober 2024
Waktu : 15.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Mandiri Services, Gedung Office 8 Lt. 28
Jl. Senopati Raya No. 8B SCBD Lot 28 Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk Tahun 2023.
2. Persetujuan atas rencana Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat 1:	<p>Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk Tahun 2023.</p> <p>Berdasarkan POJK No. 30/POJK.04/2015, bahwa perubahan dalam penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan wajib mendapatkan persetujuan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p>
Mata Acara Rapat 2:	<p>Persetujuan atas rencana Pembelian Kembali (<i>Buyback</i>) Saham Perseroan.</p> <p>Berdasarkan ketentuan POJK No. 29 Tahun 2023 tentang “Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka”, bahwa Perusahaan Terbuka dapat membeli kembali sahamnya sesuai dengan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanpa melanggar ketentuan lainnya yang tercantum. Pada pasal 2 ayat 3, dijelaskan bahwa pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih</p>

dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Catatan Penting:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Perseroan juga menyampaikan Pemanggilan Rapat ini melalui situs Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dapat diwakli oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat untuk menghadiri Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI. Untuk menggunakan eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Bahan Mata Acara Rapat, telah tersedia di situs web Perseroan (<https://mha.co.id/investor-relations>).
6. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya memberikan suaranya melalui e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI sebelum Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 POJK 15/POJK.04/2020, Mata Acara Nomor 1 adalah sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Kemudian, Mata Acara Rapat Nomor 2, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

8. Para Pemegang Saham atau perwakilannya yang hadir secara langsung, dihimbau untuk menggunakan masker (apabila dalam kondisi kurang sehat) dan wajib senantiasa menjaga ketertiban dan kebersihan.
9. Perseroan tidak menyediakan makanan dan souvenir pada saat Rapat.
10. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dalam Mata Acara Rapat.
11. Sesi tanya jawab nantinya akan dilakukan di tiap akhir penutupan Mata Acara dan akan dibuka melalui *chat box* untuk Pemegang Saham yang mengikuti acara Rapat melalui eASY.KSEI platform atau langsung mengangkat tangan bagi Pemegang Saham yang hadir secara terbatas.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan maksimal 2 (dua) pertanyaan untuk masing masing mata acara, sebelum penyampaian usulan keputusan. Pemegang saham atau kuasanya diharapkan menyebutkan nama, jumlah, saham yang dimiliki atau yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapat di hadapan microphone yang sudah tersedia.
 - b. Untuk pertanyaan yang diajukan melalui eASY.KSEI platform, Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang dilakukan langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom chat dalam system eASY.KSEI. Fitur Q&A (cth: *raise hand*) dan chat yang tersedia pada zoom webinar akan di non-aktifkan sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui system eASY.KSEI.
12. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
13. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
14. Dalam pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasanya dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara sesuai dengan Pasal 13 Ayat (7) Anggaran Dasar dan Pasal 47 POJK NO. 15/2020.
15. Pengambilan Keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI.

16. Panduan e-Voting eASY. KSEI telah tersedia di situs web Perseroan.
17. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran pemegang saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Saham.

Jakarta, 30 September 2024

PT MANDIRI HERINDO ADIPERKASA Tbk

Direksi Perseroan